

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (MoU)

Antara

FAKULTAS TARBIYAH

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

Dan

SMPIT THARIQ BIN ZIYAD BOARDING SCHOOL CIKARANG

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 41/UNIDA Gontor/FT/D-z/IV/1441

NOMOR: 120 / SMPIT TBZ BS / 2020

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam, bulan Februari, tahun Dua ribu Dua puluh (06-02-2020), bertempat di Universitas Darussalam Gontor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Ihwan Mahmudi, M.Pd.**, Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor nomor: 1845/UNIDA/Ra/III/1441, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jalan Raya Siman KM 06, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **KH. M. Adih Amin, Lc., M.A.** Kepala SMPIT Thariq Bin Ziyad Boarding School Cikarang, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama SMPIT Thariq bin Ziyad Boarding School Cikarang, berkedudukan di Perum Grand Cikarang City, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman Bersama tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pelaksanaan dan pengembangan **PARA PIHAK**, khususnya yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 1
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah **PIHAK** secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua belah **PIHAK**, khususnya dalam mengembangkan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. bidang Pendidikan;
2. bidang Penelitian;
3. bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
4. bidang pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan; dan
5. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh masing-masing **PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan kedua belah **PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala Pembiayaan untuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Bersama ini bersumber dari anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dan ditetapkan dalam

PASAL 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (empat) asli bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.


PIHAK KEDUA
SMPIT THARIQ BIN ZIYAD
BOARDING SCHOOL CIKARANG

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR,



K.H. M. Adih Amin, Lc., M.A.

Manager



Dr. Ihwan Mahmudi, M.Pd.

Wakil Dekan 1

Saksi-saksi,

Penanggung Jawab Bahasa Arab
SMPIT Thariq Bin Ziyad Boarding School

Kabag. Kerjasama dan Alumni Fakultas Tarbiyah
Universitas Darussalam Gontor

Achmad Suheli

Defi Firmansah, M.Pd.